

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcoprime Prima)**

*Irma Marupa Lbn Gaol, Universitas Buddhi Dharma*

**ABSTRAK**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, Tidak semua wajib pajak patuh memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak belum mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan penerapan system e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Delcoprime Pacific. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner secara online di PT Delcoprime Pacific dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan penerapan System e-filling secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan penerapan system e-filling secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus , Penerapan system e-filling, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak). Pajak juga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Negara, mengingat sebagian besar anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak sehingga pemerintah selalu mengevaluasi dan menyempurnakan Undang-undang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya melalui sosialisasi peraturan pajak kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemungutan pajak, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan oleh fiskus kepada Wajib Pajak dan menerapkan kebijakan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan system e-filing. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pelaporan SPT Tahunan dengan system e-filing merupakan layanan perpajakan untuk melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan secara online. Hal ini merupakan bentuk modernisasi dari

sistem perpajakan. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT Tahunan, Pelaporan dengan menggunakan system e-filing dapat meningkatkan efektifitas pelayanan kepada wajib pajak.

Ditjen Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan kepada otoritas pajak mencapai 3,59 juta wajib pajak hingga 26 Februari 2021. Secara terperinci, sebanyak 3,44 juta wajib pajak orang pribadi telah menyampaikan SPT. Sementara itu, jumlah wajib pajak badan yang sudah menyampaikan SPT mencapai 144.856 wajib pajak. Tahun ini, total wajib pajak yang diharuskan menyampaikan SPT mencapai 19 juta wajib pajak dengan target 80% atau sekitar 15,2 juta SPT. Penyampaian SPT secara e-filing masih menjadi andalan wajib pajak dalam menyampaikan SPT-nya masing-masing. Sebanyak 3,31 juta wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT secara e-filing, sedangkan 134.068 wajib pajak orang pribadi masih manual. Selanjutnya, total wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan menggunakan e-filing mencapai 121.865 wajib pajak, sedangkan wajib pajak badan yang menyampaikan SPT secara manual hanya 22.991 wajib pajak. Secara keseluruhan, wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT hingga 26 Februari 2021 mencapai 3,59 juta wajib pajak atau 18,89% dari 19 juta wajib pajak. Dan berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga Senin (8/3) jumlah SPT yang masuk sebanyak 5.152.006, di mana 96% disampaikan melalui e-filing. Kepatuhan penyampaian SPT menjadi poin penting untuk meningkatkan penerimaan pajak dan dalam jangka panjang mampu untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, maka tingkat pelaporan SPT Tahun 2021 mengalami penurunan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan terus

berupaya melakukan berbagai pembenahan melalui reformasi perpajakan sehingga tingkat kepatuhan penyampaian SPT diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya.

Menurut media Tangerang7.com <https://tangerang7.com/realisasi-pajak-daerah-kota-tangerang-melampaui-target/> target penerimaan pajak di kota Tangerang tahun 2018 adalah 606,2 M dengan realisasi penerimaan pajak adalah 629,5 (tercapai 103%), di tahun 2019 menurut media banpos.com

<https://banpos.co/2020/06/24/realisasi-pendapatan-kota-tangerang-capai-9518-persen/> target penerimaan pajak adalah 4,41 T dengan realisasi penerimaan pajak adalah 4,27 T (tercapai 95.1%) apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2018, maka penerimaan pajak tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 4.9% sedangkan target penerimaan pajak tahun 2020 menurut media kabarbanten.pikiran-rakyat.com <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591988147/pad-kota-tangerang-tahun-2020-capai-rp364-triliun> adalah 3,6 T dengan realisasi penerimaan pajak adalah 3,64 T (tercapai 101%), apabila di bandingkan dengan tahun 2019 maka penerimaan pajak tahun 2020 terjadi peningkatan meskipun target penerimaan pajak di tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2020.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk merealisasikan penerimaan pajak demi mencapai target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan atas pajak juga akan semakin tinggi, namun ketika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah maka penerimaan pajak juga semakin rendah dan mengakibatkan pendapatan negara menurun (Afif Sarwoni Firdaus: 2019). Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara antara peneliti dengan HRD dan salah seorang karyawan yang ada di PT Delcoprima Pacific bahwa karyawan

diwajibkan oleh perusahaan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan setiap tahunnya, setelah menerima bukti potong dari HRD. Berdasarkan hasil penelitian Marisa Setiawati Muhamad, Dr. Meinarni Asnawi, SE., M.Si, CBV, CMA, Bill J. C. Pangayow, SE., M.Si., Ak. (2020) dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Jayapura. Hal ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan sangat diperlukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat merubah cara berpikir seseorang dari sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Artinya, semakin sering sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jayapura maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya

Menurut Tri nurdyastuti, Adi Penawan (2019) Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan sanksi pajak berpengaruh positif, artinya jika sanksi pajak yang penerapannya dilakukan secara tegas kepada wajib pajak akan mengakibatkan wajib pajak jera untuk lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak meningkat disebabkan wajib pajak yang telah memahami mengenai hukum perpajakan akan memilih untuk patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang lebih banyak merugikannya.

Menurut Aglista Ramadhanty, Zulaikha (2020), Variabel pelayanan fiskus merupakan persepsi wajib pajak tentang seberapa jauh wajib pajak merasakan atau mempersepsikan kualitas pelayanan fiskus apakah sikapnya persuasif, jujur, tidak mempersulit, dan bagaimana fiskus dalam

menegakkan aturan perpajakan, serta dapat memberikan solusi masalah yang dihadapi wajib pajak, sehingga wajib pajak merasakan kepuasan terhadap pelayanan fiskus. Hasil uji menunjukkan nilai koefisiensi 0,122 dan tingkat signifikansi pada angka 0,025 yang memenuhi syarat nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$ . Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya

Menurut Cristian Rivaldo, Johny Manaroinson, April Bacilius (2020) Penerapan Sistem E-filing memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP pada KP2KP Kab. Minahasa. Penerapan sistem e-filing sangat berguna bagi WP, bagus dalam hal kecepatan melaporkan surat pemberitahuan tahunan, kehematan dalam pelaporan, tidak merepotkan, mudah saat melaporkan surat pemberitahuan tahunan, pelengkapan data saat mengisi surat pemberitahuan tahunan, mudah mengisi surat pemberitahuan tahunan bagi WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti semakin tinggi Penerapan Sistem E-filing maka semakin tinggi Kepatuhan WP

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaporan SPT tahunan dengan judul, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan penerapan system e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan (Studi kasus di PT. Delcoprime).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H4 : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H5 : Penerapan System E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H6 : Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan penerapan e-filing Secara Simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016-7) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah, "Segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materil maupun hukum pajak formil."

### Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 yang dikutip oleh Sari (2018) dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya bagi Wajib Pajak orang pribadi supaya mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara penyampaian atau pembayaran perpajakan sesuai dengan metode yang seharusnya. Disertai oleh perkembangan teknologi, Dirjen pajak juga berupaya mensosialisasikan tata cara perpajakan seperti e-filing, e-registration, dan e-billing.

### Sanksi Perpajakan

Pada umumnya setiap perangkat undang-undang atau peraturan dilengkapi dengan sanksi, yang dimaksudkan agar

pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Perpajakan dimana pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Resmi, Siti (2019, 61-64), menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dengan warganya. Yang termasuk hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Sedangkan hukum pajak adalah bagian dari hukum administrasi.

### **Pelayanan Fiskus**

Menurut KBBI pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan atau mengurus segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

### **Penerapan System E-Filing**

E-filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan yaitu suatu tindakan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Indikator

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor lain yaitu besarnya penghasilan wajib pajak, besarnya tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan tentang perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, dan berat atau ringan sanksi perpajakan.

### **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian survei dan menggunakan metode penelitian kuantitatif karena menggunakan data – data yang berupa angka yang diukur dalam skala numerik yang terikat dengan variabel – variabel sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data informasi melalui survey online dengan teknik random sampling.

### **Pengumpulan Data**

#### **1. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang sedang diteliti, seperti di dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek.

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner (angket) secara online, yang berisi beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti mengenai pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

#### **2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Bukan hanya dengan teknik pengumpulan data primer, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan memperoleh landasan teoritis, yaitu dengan memperoleh pengetahuan secara teoritis dengan membaca buku – buku, skripsi, dan jurnal – jurnal dan karya tulis lainnya dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti memperoleh data tambahan selain data primer, dan data sekunder

dapat dijadikan perbandingan untuk mengevaluasi data primer.

variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk itu akan dilakukan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S) dan uji grafik normal probability p-plot.

**HASIL**

**Uji Normalitas**


Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi,

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


|                                  |                          | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N                                |                          | 100                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean                     | ,0000000                |
|                                  | Std. Deviation           | 2,04370726              |
|                                  | Most Extreme Differences |                         |
|                                  | Absolute                 | ,069                    |
|                                  | Positive                 | ,063                    |
|                                  | Negative                 | -,069                   |
| Test Statistic                   |                          | ,069                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                          | ,200 <sup>c,d</sup>     |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**Gambar VI.1 Hasil Uji 1 Sample K-S**  
**Sumber: Data yang diolah peneliti**  
**Uji Normalitas Probability Plot**



**Gambar VI.2 Uji Normalitas Probability Plot**  
**Sumber: Data yang diolah peneliti**



**Gambar VI.3 Uji Normalitas Histogram**  
**Sumber: Data yang diolah peneliti**

Dari Gambar VI. 1, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah  $0.200 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Dari gambar VI.2, dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Berdasarkan gambar VI.3, pada grafik histogram diatas terlihat bahwa variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh distribusi data tidak miring

ke kiri ataupun kekanan dan membentuk lonceng.

### Uji Multikolonieritas

“Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi” (Ghozali, 2018:137). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolonieritas didalam model regresi, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) bila nilai  $VIF < 10$  dan nilai tolerance  $> 0.10$  maka tidak ada gejala multikolonieritas.

### Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier

| Coefficients <sup>a</sup> |                        | Collinearity Statistics |       |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
|                           |                        | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant)             |                         |       |
|                           | Pengetahuan perpajakan | .760                    | 1.316 |
|                           | Sosialisasi perpajakan | .774                    | 1.292 |
|                           | Sanki Pajak            | .629                    | 1.590 |
|                           | Pelayanan Fiskus       | .836                    | 1.196 |
|                           | Penerapan E-filing     | .762                    | 1.313 |


a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

**Tabel Hasil Uji Multikolonieritas**  
**Sumber: Data yang diolah peneliti**

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, namun apabila berbeda disebut heterokedastisitas.



**Gambar Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot**  
**Sumber: Data yang diolah peneliti**

Berdasarkan gambar IV.6 menunjukkan bahwa titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi,

sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Delcoprima Pacific berdasarkan pengetahuan pajak, Sosialisasi perpajakan, Sanksi pajak, Pelayanan fiskus, dan Penerapan e-filling.

### Uji Regresi Berganda

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)           | 3,594                       | 2,975      |                           | 1,208 | ,230 |
| Pengetahuan perpajakan | ,379                        | ,120       | ,305                      | 3,143 | ,002 |
| Sosialisasi perpajakan | ,000                        | ,110       | ,000                      | -,003 | ,997 |
| Sanki Pajak            | -,035                       | ,113       | -,033                     | -,311 | ,757 |
| Pelayanan Fiskus       | ,085                        | ,091       | ,087                      | ,937  | ,351 |
| Penerapan E-filling    | ,410                        | ,105       | ,378                      | 3,895 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

**Gambar Uji Analisis Regresi Berganda**  
**Sumber: Data yang diolah peneliti**

Sehingga persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 3,594 + 0,397 X_1 + 0,000 X_2 + 0,035 X_3 + 0,085 X_4 + 0,410 X_5 + \square$$

Persamaan regresi berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,594 berarti bahwa jika variabel bebas yaitu pengetahuan perajakan (X1), sosialisasi perpajakan



- (X2), sanksi pajak (X3), pelayanan fiskus (X4), dan penerapan system e-filling (X5) adalah nol maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 3,594.
2. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,397 dengan tanda positif berarti bahwa jika terjadi peningkatan variable pengetahuan perpajakan (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variable lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,397 satuan.
  3. Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0,000 dengan tanda positif berarti bahwa jika terjadi peningkatan variable sosialisasi perpajakan (X2) sebesar satu satuan dengan asumsi variable lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,000 satuan.
  4. Koefisien regresi sanksi pajak (X3) sebesar 0,035 dengan tanda negative berarti bahwa jika terjadi peningkatan variable sanksi pajak (X3) sebesar satu satuan dengan asumsi variable lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib

pajak (Y) akan turun sebesar 0,035 satuan.

5. Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus (X4) sebesar 0,085 dengan tanda positif berarti bahwa jika terjadi peningkatan variable pelayanan fiskus (X4) sebesar satu satuan dengan asumsi variable lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,085 satuan.
6. Koefisien regresi variabel penerapan e-filling (X5) sebesar 0,410 dengan tanda positif berarti bahwa jika terjadi peningkatan variable penerapan e-filling (X5) sebesar satu satuan dengan asumsi variable lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,410 satuan.

#### Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai  $R^2$  mendekati satu, maka dikatakan variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel dependen yang ada didalam penelitian.

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,572 <sup>a</sup> | ,327     | ,292              | 2,09736                    |

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-filling, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan , Sanki Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

#### Gambar Uji Koefisien Determinansi

Berdasarkan Gambar diperoleh nilai R dalam penelitian ini adalah sebesar 0,572 dengan tanda positif. Angka ini menunjukkan bahwa korelasi antara kelima variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, penerapan system e-filling dengan kepatuhan wajib pajak adalah kuat karena lebih dari 0,5. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square)

adalah sebesar 0,292. Hasil ini menunjukkan bahwa kelima variabel independen dalam penelitian ini mempunyai pengaruh 29,2% terhadap variabel dependen, sisanya 70,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain seperti kesadaran wajib pajak, tarif pajak, tingkat pendapatan,

yang diperoleh wajib pajak, dan berbagai faktor lainnya.

### Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji statistik T memiliki nilai signifikan yaitu  $\alpha =$

5%. Kriteria yang digunakan untuk melihat apakah koefisien regresi signifikan atau tidak yaitu jika nilai signifikan  $T \geq 0.05$  maka hipotesis ditolak, sedangkan jika nilai signifikan  $T \leq 0.05$  maka hipotesis diterima.

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |  | t     | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|-------|------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |  |       |      |
| 1 (Constant)           | 3,594                       | 2,975      |                           |  | 1,208 | ,230 |
| Pengetahuan perpajakan | ,379                        | ,120       | ,305                      |  | 3,143 | ,002 |
| Sosialisasi perpajakan | ,000                        | ,110       | ,000                      |  | -,003 | ,997 |
| Sanksi Pajak           | -,035                       | ,113       | -,033                     |  | -,311 | ,757 |
| Pelayanan Fiskus       | ,085                        | ,091       | ,087                      |  | ,937  | ,351 |
| Penerapan E-filing     | ,410                        | ,105       | ,378                      |  | 3,895 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

### Gambar Uji Statistik t

Sumber: Data yang diolah peneliti

Berdasarkan pada Gambar IV.9 diatas, maka hasil Uji Statistik t diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel independen pengetahuan perpajakan (X1) pada tabel IV.30 diatas memiliki nilai t hitung sebesar 3,143 > nilai t tabel 2,62915 dan tingkat signifikan sebesar 0,002 < 0,05 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H1 yang diajukan pada penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, telah terbukti atau diterima.

2. Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel independen sosialisasi perpajakan (X2) pada tabel IV.30 diatas memiliki nilai t hitung sebesar -0,003 < nilai t tabel 2,62915 dan tingkat

signifikan sebesar 0,997 > 0,05 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H2 yang diajukan pada penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel independen sanksi pajak (X3) pada tabel IV.30 diatas memiliki nilai t hitung sebesar -0,311 < nilai t tabel 2,62915 dan tingkat signifikan sebesar 0,757 > 0,05 menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H3 yang diajukan pada penelitian ini yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel independen pelayanan fiskus (X4) pada tabel IV.30 diatas memiliki

nilai t hitung sebesar  $0,937 < \text{nilai } t \text{ tabel } 2,62915$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,351 > 0,05$  menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H4 yang diajukan pada penelitian ini yaitu pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Pengaruh penerapan system e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi  
 Variabel independen penerapan system e-filling (X5) pada tabel IV.30 diatas memiliki nilai t hitung sebesar  $3,895 > \text{nilai } t \text{ tabel } 2,62915$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$

menunjukkan bahwa Penerapan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H5 yang diajukan pada penelitian ini yaitu Penerapan system e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, telah terbukti atau diterima.

#### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Jika nilai signifikansi  $t \geq 0,05$ , maka hipotesis ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi  $t \leq 0,05$ , maka hipotesis diterima.

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |       |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
| 1                  | Regression | 201,343        | 5  | 40,269      | 9,154 | ,000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 413,497        | 94 | 4,399       |       |                   |
|                    | Total      | 614,840        | 99 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-filling.

#### Gambar Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Sumber: Data yang diolah peneliti

Berdasarkan Gambar IV.10 hasil uji statistik F diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar  $9,154 > \text{dari } F \text{ tabel } 2,31$  dan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < \text{dari } 0,05$ . Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan penerapan system e-filling secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Dengan demikian, berdasarkan hasil uji statistik F diatas, maka

H6 yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau dapat diterima.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai signifikan  $0,002 < 0,05$ .

Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi, karena memiliki nilai signifikan  $0.997 > 0.05$ .

Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena memiliki nilai signifikan  $0.757 > 0.05$ .

Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena memiliki nilai signifikan  $0.757 > 0.05$ .

Penerapan System E-filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai signifikan  $0.002 < 0.05$ .

Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan penerapan system e-filling secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Delcoprima Pacific. Hal ini dijelaskan dengan nilai F hitung sebesar  $9.154 >$  dari F tabel 2,19 dan ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,05$ ).

#### DAFTAR PUSTAKA

Ainul, N. khunaina I. K., & Susanti. (2021).

Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akunta*[1] R. J. D. Atarwaman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *J. Akunt.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 39–51, 2020. *Nsi*, 6(1), 39–51.

Dari, K. W. (2021). Pengetahuan Umum Perpajakan. *Pajakku*. [Pajakku.com](http://Pajakku.com)

<https://tangerang7.com/realisasi-pajak-daerah-kota-tangerang-melampaui-target/>

<https://banpos.co/2020/06/24/realisasi-pendapatan-kota-tangerang-capai-9518-persen/>

<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591988147/pad-kota-tangerang-tahun-2020-capai-rp364-triliun>

DJP. (2021). Fungsi Pajak. *Pajak.Go.Id*. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

Halim, Abdul, I. R. B. dan A. D. (2016). *Perpajakan Edisi 2*. Salemba Empat.

Indonesia, P. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983*. *Kemenkeu.Go.Id*. Retrieved March 20, 2021, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1983/6tahun~1983uu.htm>

Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi terbaru*. Andi Offset.

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.

- <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Nanang, M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (2nd ed.). Rajawali Pers, 2016.
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.22216/benefita.v3i2.3498>
- Pajak, O. (2018). UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Pajak.Com*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008>
- Penawan, T. N. dan A. (2018). 240-475-1-Sm. 3(1), 28–34.
- Pohan, C. A. (2017). Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- PRIBADI, K. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM e-filing TERHADAP. 1(3), 1–9.
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. (2018). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. *Rekayasa Sains*.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (11th ed.). Salemba Empat.
- Santoso, Y. I. (2021). Sri Mulyani Ajak Masyarakat Laport SPT Tahunan Lewat E-filing. *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-ajak-masyarakat-lapor-spt-tahunan-lewat-e-filing>
- Sari, R. R., & Erawati, T. (2018). pengaruh penerapan efilng terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.427>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sudarman, K. dan La. (2019). Buku Ajar Dasar Dasar Akuntansi.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.